

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DI
MARKETPLACE TERHADAP ULASAN DAN RATING PALSU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

OLEH:

UTIN DINA AULIA

NIM 200102020008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

BANJARMASIN 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DI
MARKETPLACE TERHADAP ULASAN DAN RATING PALSU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Perbandingan Mazhab

**Oleh
Utin Dina Aulia
200102020008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utin Dina Aulia
NIM : 200102020008
Tempat/Tgl. Lahir : Kotawaringin barat, 15 Mei 2001
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Di Marketplace Terhadap Ulasan Dan Rating Palsu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 18 Oktober 2024

.....ng membuat pernyataan,



Utin Dina Aulia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-3659/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Utin Dina Aulia
NIM : 200102020008
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Perlindungan Hukum Pada Konsumen di Marketplace Terhadap Ulasan dan Rating Palsu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 09 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Utin Dina Aulia
NIM : 200102020008
Judul : Perlindungan Hukum Pada Konsumen Marketplace Terhadap
Ulusan Palsu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI, Mh.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	3 Juni 2024	Konsultasi Bab I	Bahan primer tulis secara jelas dan paper 2 tentang perlindungan konsumen	
2	10 Juni 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	Musulin kenapa orang menggunakan rating/review palsu lanjut Bab II	
3	17 Juni 2024	Konsultasi Bab II	Isinya konsep perlindungan konsumen-jelas apa itu rating/review palsu beserta contoh	
4	24 Juni 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	dasar hukumnya lengkap lanjut bab 3	
5	1 Juli 2024	Konsultasi Bab III	mulai pasal mengenai hukum positif dan hukum Islam tentang rating/review palsu dalam waktu 10 menit jelas dan benar hukum Islam	
6	8 Juli 2024	Perbaikan dan ACC Bab III	ini mulai bab negatif dengan cara modern, coba masukkan itu juga ke bab 3 dan lanjut bab 4	
7	15 Juli 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Selain analisis UU perlindungan konsumen pakai juga UU IT	
8	22 Juli 2024	Konsultasi Bab IV (Analisis)	Analisis dengan konsep kejuruan dan baik yang dengan cara yang modern	
9	30 Juli 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	buat table perbandingan	
10	5 Agustus 2024	Konsultasi Bab V	kesimpulan buat paragraf saya tidak usah pakai poin 1-2-3	
11	12 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	saran untuk diatale merenika kan bentuk ini juga pers modern tentang di mention	
12	20 Agustus 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	pastikan ada 5 referensi kelengkapan abstrak	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Pada Konsumen Di Marketplace Terhadap Ulasan Dan Rating Palsu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan hukum Islam

Ditulis oleh : Utin Dina Aulia

N I M : 200102020008

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Kotawaringin barat, 15 Mei 2001

Alamat : Jl.Natai arahan Rt. 021 kelurahan baru Kec. Arut Selatan. Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Oktober 2024

Pembimbing



Dr. Firqah Annajiyah Mansyurah, SEI. MH.
NIP . 199109232020122011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI.
NIP.19750108 200501 1 007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Konsumen di Marketplace Terhadap Ulasan dan Rating Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, ditulis oleh Utin Dina Aulia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat : 87,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, MH.
197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Ketua)	
2. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E, MH (Anggota)	
3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI (Anggota)	

ABSTRAK

Utin Dina Aulia. Perlindungan Hukum pada Konsumen di *Marketplace* Terhadap Ulasan dan Rating Palsu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, pembimbing Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI, MH., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Marketplace*, Ulasan Dan Rating Palsu, Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam

Jual beli melalui *marketplace* di Masyarakat menimbulkan dampak yang besar pada perekonomian terutama pada jual beli online yang semakin mudah di akses oleh pengguna. Saat melakukan belanja online. Persoalan kemudian datang ketika pelaku usaha mencoba memanipulasi ulasan konsumen tersebut dengan membuat ulasan konsumen palsu atau fiktif. Adanya ulasan fiktif yang di buat oleh pelaku usaha jelas melanggar aturan dalam kedudukan bisnis online dan menyesatkan konsumen dalam membuat Keputusan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hukumk terkait praktik yang demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap bahan-bahan primer dan sekunder serta tersier. Bahan-bahan primer penelitian yang digunakan berasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian serta kitab-kitab fiqh dan fatwa dari otoritas lembaga fatwa yang didukung dengan bahan-bahan lainnya berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ulasan palsu dalam perspektif hukum positif dapat dikategorikan sebagai cybercrime atau iklan ilegal yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, dengan sanksi pidana dan denda. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, ulasan palsu dianggap melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah, serupa dengan praktik *ba'i najasy* yang dilarang. Konsumen, baik dalam hukum positif maupun Islam, memiliki langkah hukum untuk melindungi diri. Dalam hukum positif, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata, atas kerugian akibat ulasan palsu. Dalam hukum Islam, konsumen memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi jika merasa dirugikan, berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

MOTTO

Untuk Mendapatkan apa yang yang anda sukai, anda harus bersabar dengan apa
yang anda benci
” Abu Hamid Al-Ghazali”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa sukur yang mendalam, dengan telah selesainya Skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada :

1. Alla SWT pencipta semesta alam yang telah memberikan hidup dan berkah Serta rezkinya
2. Ayahanda Gusti A Sugianoor (Alm) dan ibunda Norpah terimakasih atas dukungan, pengorbanan, dan transfer tiap bulannya yang tidak pernah telat. Semoga ibu sehat dan bahagia selalu
3. Keempat saudara penulis terimakasih doa dan dukungannya
4. Diri sendiri yang telah mampu bertahan, menguatkan dan meyakinkan tanpa henti bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.

TRANSLITERASI ARAB-INDO

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
َ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	Ai	a dan
اَ - وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam system aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-

dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'âh al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, akan demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Mislanya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî: Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’sirikum Allâh
الْمَظْهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Konsumen di Marketplace Terhadap Ulasan Palsu Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, M.HI. dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Pebandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. H. Ruslan, M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang banyak sekali membantu perihal-perihal yang berhubungan dengan akademik penulis selama berkuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sebagai tempat penulis melakukan riset dan muara dari lahirnya karya tulis ini.

8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Semoga Allah Swt., membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini berkah dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 04 Oktober 2024

Penulis,



(Utin Dina Aulia)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDO	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DARI ULASAN DAN RATING PALSU DI MARKETPLACE.....	18
A. Konsep Perlindungan Konsumen.....	18
B. Ulasan Dan Rating Palsu Di Marketplace Shoppe.....	28
BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ULASAN DAN RATING PALSU	42
A. Ketentuan Hukum Positif terhadap Ulasan dan Rating Palsu	42
B. Ketentuan Hukum Islam terhadap Ulasan dan Rating Palsu	52
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DIMARKETPLACE TERHADAP ULASAN DAN RATING PALSU	61
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Praktik Ulasan Dan Rating Palsu Dalam Perspektif hukum Positif.....	61
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Praktik Ulasan Dan Rating	

Palsu Dalam Perspektif hukum Islam	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Hukum Positif Dan hukum Islam.....	78
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penilaian Rating di <i>Marketplace</i>	30
Gambar 2. 2 Ulasan di <i>Marketplace</i>	33
Gambar 2. 3 Contoh Ulasan yang Berlebihan	34
Gambar 2. 4 Contoh ulasan yang sama di toko lain	35
Gambar 2. 5 contoh penyebutan nama produk berulang-ulang.....	36
Gambar 2. 6 Contoh Tingginya Rating Tidak Sesuai Jumlah Ulasan.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	89
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	90
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	91
Lampiran 4 Surat Izin Riset	92
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Riset.....	93
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	94
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	95
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	96
Lampiran 9 Sertifikat TOEFL.....	97
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	98